



## KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER: INTERPRETASI ANTARA TEKS KEAGAMAAN DAN KONTEKS SOSIAL

**Ainun Hakiemah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[ainunhakiemah@gmail.com](mailto:ainunhakiemah@gmail.com)

**Farida Nur 'Afifah**

STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta  
[faridanurafifah204@gmail.com](mailto:faridanurafifah204@gmail.com)

### Abstract

Gender issue have given birth to different roles, function, responsibilities and rights, as well as activities of men and woman in social society. This mistake have implications for discriminatory attitudes in treating access, participation and social control. In the view of Islam it has never been a matter of gender, because it's already explained in the Quran. Islam have provided justice between men and woman proportionally, women have a comprehensive and aqual role as men as servants of Allah and carry out the mandate. It's needs a solution to reduce the existence of gender disparities in society. This paper will discuss about Asghar Ali Engineer's view of gender. This paper is analyzed by looking for a variety of related literature. The result is that the Engineer offer two methods, contextual normative and transcidental. Namely reinterpreting the text of the Quran about gender which is the contextualized with the local socio-culture, because the law has a flexibel nature to follow the changing times.

**Keyword:** Gender, Asghar Ali Engineer, social culture, Islam

### Abstrak

Persoalan gender telah melahirkan perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab dan hak, serta aktivitas laki-laki dan perempuan dalam sosial masyarakat. Hal itu berimplikasi pada sikap diskriminatif dalam memperlakukan akses, partisipasi, serta kontrol sosial. Dalam pandangan Islam tidak pernah mempermasalahkan gender, karena memang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an. Islam telah memberikan keadilan antara laki-laki dan perempuan secara proposional, perempuan memiliki peran yang komperehensif dan setara dengan laki-laki sebagai hamba Allah dan mengemban amanah. Hal ini perlu adanya solusi untuk mengurangi adanya kesenjangan gender dalam masyarakat. Tulisan ini akan membahas tentang pandangan Asghar Ali Engineer terhadap gender. Tulisan ini dianalisis dengan mencari berbagai literatur yang berkaitan (kepuustakaan). Adapun hasilnya adalah Engineer dalam memaknai suatu teks tidak serta merta *taklid* mengikuti legitimasi keagamaan yang sudah berlaku. Engineer menawarka dua metode yaitu normatif kontekstual dan transedental. Yaitu menginterpretasikan kembali teks al-Qur'an tentang gender yang kemudian di kontekstualkan dengan sosial budaya setempat, karena hukum memiliki sifat yang fleksibel mengikuti perubahan zaman.

**Kata kunci:** Gender, Asghar Ali Engineer, sosial budaya, Islam

### Pendahuluan

Isu-isu kesetaraan gender selalu menjadi perbincangan hingga menjadi kajian khusus yang dilakukan oleh para akademisi. Sejak zaman jahiliyyah, perempuan menempati posisi yang kurang

dihargai seperti bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak sekuat laki-laki dan tidak bisa berperang. Namun, sejak kedatangan Islam perempuan mulai mendapatkan posisi yang layak. Pada masa Nabi hingga akhir pemerintahan *al-Khulafā' al-Rasyidūn* posisi perempuan cukup setara dengan laki-laki, namun setelah itu terjadi subordinasi terhadap perempuan. Banyak perempuan belum mengisi dan menempati sektor-sektor publik, terutama dalam bidang politik. Pasca Perang Dunia II, ketidakseimbangan antara korban dan kebutuhan tenaga kerja dari kaum laki-laki, menjadikan tuntutan bagi perempuan untuk terjun dalam dunia publik. Peran perempuan yang semula di area *private* sebagai *konco wingking* bagi laki-laki menjadi penting dan menjadi kebutuhan. Selain itu, perlakuan terhadap perempuan yang tidak adil, banyaknya penindasan terhadap perempuan mengatasnamakan agama. Kemudian Islam datang berusaha mengangkat dan memperbaiki kedudukan perempuan hingga menjadi setara dan sejajar dengan kedudukan laki-laki.<sup>1</sup> Pada saat inilah muncul gerakan feminisme di berbagai negara, termasuk di kalangan perempuan Muslimah.

Memasuki masa modernisasi dan industrisasi, penting kiranya menggaungkan kesadaran tentang kesetaraan gender. Meskipun hal tersebut tidak mudah diterima, terutama dari kalangan ortodok termasuk dalam dunia Islam, yaitu masyarakat Muslim. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kesadaran akan kesetaraan gender semakin meningkat. Bahkan saat ini kajian gender sudah menjadi suatu disiplin ilmu yang dipelajari di berbagai universitas. Hal ini dikarenakan pembahasan gender saat ini tidak hanya berorientasi pada perempuan, akan tetapi juga dalam persoalan kehidupan, baik seperti keterkaitan seksualitas dan ilmu ekonomi, keterkaitan juga dengan politik maupun undang-undang, dan sebagainya.<sup>2</sup> Dalam ranah kontemporer seperti ini, kiranya cukup naif dalam hal memperjuangkan kemanusiaan kebebasan. Akan tetapi urgensinya tidak dapat dinafikkan karena manusia *an sich* adalah makhluk yang bebas.<sup>3</sup>

Islam sendiri tidak pernah mempersoalkan tentang kesetaraan gender, karena pada hakikatnya al-Qur`an telah menjelaskan bagian-bagiannya sendiri dengan proposional. Adapun masalah gender yang sering muncul saat ini dikarenakan kurangnya pemahaman dalam memaknaan teks. Asghar Ali Engineer sebagai aktivis feminis sangat *concern* mengkaji persoalan gender. Dalam merumuskan persoalan gender Engineer tidak serta merta *taklid* mengikuti legitimasi keagamaan yang sudah berlaku. Pemikiran Engineer didasarkan pada realitas teks-teks fiqh klasik yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Engineer berusaha menguraikan kembali dengan merekonstruksi teks-teks al-Qur`an dan Hadis yang disertai dengan sunnah kenabian (tradisi kebiasaan Nabi) untuk menemukan dan membingkai tentang pandangan Islam terhadap perempuan yang sebenarnya. Hal ini dengan tujuan anantara teks agama dengan realita sosial bisa relevan. Mengingat bahwa hukum memiliki sifat yang fleksibel mengikuti perubahan zaman dan konteks.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Kholifah, "Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam: Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan", Skripsi diajukan oleh Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, h. 1-3

<sup>2</sup> Nawal al-Sa'dawi, "Eksistensi Perempuan, Agama, dan Moral" dalam Nawal al-Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat. *Perempuan, Agama, dan Moralitas*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 1.

<sup>3</sup> M. Mukhtasar, Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer: Makna dan relevansinya dalam Konteks Pluralitas Agama di Asia, *Jurnal Filsafat*, Agustus, 2000, h. 25.

<sup>4</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009), h. 17-18.

Perlu kiranya menggunakan metode Engineer sebagai salah satu pengurangan masalah gender yang ada selama ini, perlu adanya kesadaran diri dari setiap orang baik laki-laki maupun perempuan.

Terdapat beberapa tulisan baik berupa artikel, jurnal ataupun penelitian lain yang berkaitan dengan kajian ini. Diantara tulisan tersebut: *Pertama*, skripsi oleh Siti Baroroh dengan judul Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer (Perspektif Teori Keadilan John Rawls). Skripsi tersebut menjelaskan tentang kepemimpinan dan kesaksian dalam perspektif Asghar Ali Engineer dan dibedah dengan teori keadilan John Rawls.<sup>5</sup> *Kedua*, jurnal berjudul Pandangan Asghar Ali Engineer tentang Kesetaraan Gender yang ditulis oleh Rosnaneni. Jurnal ini menjelaskan tentang kesetaraan gender secara umum menurut Engineer baik dari sudut pandang al-Qur`an maupun kemanusiaan.<sup>6</sup> *Ketiga*, jurnal berjudul Pemikiran Gender Ashgar Ali Engineer tentang Konsep Keluarga Berencana yang ditulis oleh Amhad Murtaza, dkk. Jurnal tersebut menjelaskan terkait keadilan gender dalam konsep berkeluarga bahwa dalam berkeluarga menurut Engineer harus ada unsur saling antara kedua pihak.<sup>7</sup> *Keempat*, tulisan yang berjudul Reformasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer yang ditulis oleh Abdul Rasyid Ridho. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa hubungan atau relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah lebih bersifat komplementer dan bukan dominatif, baik oleh laki-laki maupun perempuan.<sup>8</sup> Posisi tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana pandangan Engineer terkait ayat-ayat tentang perempuan yang diinterpretasikan dengan konteks sosial saat ini.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) tepatnya pada studi pemikiran Asghar Ali Engineer terhadap kesetaraan gender. Data-data primer diambil dari bukunya Asghar Eli Engineer yang berjudul *Pembebasan Perempuan* dan *Hak-Hak Perempuan*. Sedangkan data sekunder didapat dari beberapa buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang mendukung. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai referensi adalah dokumentasi data literatur dengan pencarian di internet, buku, maupun mendatangi perpustakaan. Untuk mengkaji tulisan ini menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif. Sesuai dengan masalah di atas, maka tulisan ini akan sekilas membahas tentang bagaimana makna kesetaraan gender jika diinterpretasikan dari teks keagamaan dan konteks sosial, yang akan dianalisis menggunakan perspektif Asghar Ali Engineer.

### **Biografi Asghar Ali Engineer**

Asghar dilahirkan di Salumbar Rajhastan, India, 10 Maret 1939.<sup>9</sup> Ayahnya bernama Syeikh Qurban Husain, seorang pengabdikan keagamaan Bohra yang alim dan memiliki sifat liberal, terbuka serta sabar, dan ibunya bernama Maryam. Pendidikannya ia tempuh dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi di tempat kelahiran. Pada tahun 1962 ia berhasil meraih gelar Sarjana

---

<sup>5</sup> Siti Baroroh, "Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer (Perspektif Teori Keadilan John Rawls)", *Skripsi* diajukan kepada UIN Walisongo Semarang, 2019.

<sup>6</sup> Rosnaeni, "Pandangan Asghar Ali Engineer tentang Kesetaraan Gender", *Tadarus Tarbawy*, Vol. 3 No. 2 Juli-Des 2021.

<sup>7</sup> Ahmad Murtaza MZ, dkk, "Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer tentang Konsep Keluarga Berencana", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Uashuluddin*, Volume 24 Nomor 1, April 2022.

<sup>8</sup> Abdul Rasyid Ridho, "Reformasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer", *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, Volume 2 Nomor 2 Juli- Desember 2020.

<sup>9</sup> Ada juga yang berpendapat lahir pada tahun 1940.

Teknik Sipil.<sup>10</sup> Ia belajar seputar keagamaan seperti teologi, tafsir, fiqih, hadits, dan secara tidak langsung ia juga mempelajari tentang agama Yahudi, Kristen dan pemikiran filsafat dibawah naungan ayahnya sendiri. Ia mengabdikan dirinya selama 20 tahun di Bombay Municipal Corporation, akan tetapi pada tahun 1972 ia memilih berhenti dan mengawali kehidupannya sebagai seorang pembaharu di komunitas Bohra. Di Bohra ia menjadi seorang da'i yaitu pemimpin sekte Syi'ah Islamiyah.

Seorang da'i di India harus memiliki 94 kualifikasi yang dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu, (1) kualifikasi pendidikan; (2) kualifikasi administratif; (3) kualifikasi moral dan teoritikal, serta (4) kualifikasi keluarga dan kepribadian. Dalam kelompok da'i harus memiliki semangat dalam menjalankan peran dan tugas yang penting, diantaranya tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Hal ini merupakan sebuah tradisi seorang da'i dalam Syi'ah Islamiyah.<sup>11</sup> Selain seorang da'i, ia juga berkecimpung dalam dunia pendidikan yaitu sebagai seorang dosen di berbagai kampus ternama seperti, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Swiss, Thailand, Malaysia, Srilangka, Pakistan, Yaman, Mesir, dan Hongkong. Pada bulan Agustus 2008 ia berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Gus Dur. Di Indonesia ia menyampaikan pandangannya tentang Islam dan Negara Bangsa.<sup>12</sup>

Engineer merupakan seorang pemikir yang produktif, diantara karyanya adalah *Islam and Its Relevance to Our Age, The Oringin and Development of Islam, Islam and Muslims: Critical Perspectives, The Bohras, The Islamic State, Islam and Liberation Theology, On Developing Liberation Theology in Islam, Islam in South-East Asia, Seminar on Sufism and Communal Harmony, The Spirituality of Social Movement, Rights of Women in Islam, Communalism and Communal Violence in India, Ethnic Problem in South Asia, The Qur'an, dan Women and Modern Society*.<sup>13</sup>

Pemikirannya banyak terpengaruh dari Karl Mark tentang pembebasan berpikir dan juga pemikiran Muhammad Iqbal yang moder. Asghar Ali Engineer juga sosok seorang yang juga *concern* terhadap persoalan gender yaitu untuk membangun kerangka pikir yang jauh dari metode *taklid*, dengan membelah kembali selubung-selubung dogmatis yang kita kenal sekarang ini. Metode yang ditawarkan ada dua yaitu normatif kontekstual dan transedental. Normatif kontekstual karena selalu berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits untuk menyelesaikan masalah sesuai waktu dan tempat ke dalam sosio kultural yang ada. Bersifat transedental, karena ayat-ayat tersebut memerlukan pengetahuan yang cukup mendalam dan memahami antara teks dengan konteksnya.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), h. 136.

<sup>11</sup> Djohan Effendi, *Memikirkan Kembali ASUMSI Pemikiran Kita*, kata pengantar dalam buku Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqi, (Yogyakarta:Lkis, 2013), h. 2013.

<sup>12</sup> M. Kursani Ahmad, "Teologi Pembebasan dalam Islam: Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer", *Ilmu Ushuluddin* vol. 10 no. 1, Januari 2011, h. 54.

<sup>13</sup> M. Kursani Ahmad, "Teologi Pembebasan dalam Islam: Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer", *Ilmu Ushuluddin* vol. 10 no. 1, Januari 2011, h. 54.

<sup>14</sup> M. Kursani Ahmad, "Teologi Pembebasan dalam Islam: Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer", *Ilmu Ushuluddin* vol. 10 no. 1, Januari 2011, h. 545-56.

## Selayang Pandang Gender

Gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”.<sup>15</sup> Makna ini sepadan dengan sex, terutama dalam berbagai kamus bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jerman "Geschlecht", dalam bahasa Prancis "Genre", dalam bahasa Spanyol "Genero" yang artinya semacam jenis, ras dan kelas, dan "generare" dalam bahasa latin yang artinya prokreasi atau bisa juga bermakna ras atau jenis.<sup>16</sup> Namun sejatinya penggunaan istilah gender ini memuat adanya distingsi atau perbedaan khusus antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dikatakan di Webster “*the apparent disparity between man and women in values and behavior*”.<sup>17</sup>

Secara terminologi, gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya.<sup>18</sup> Elaine Showalter mengartikan gender tidak sekedar perbedaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perbedaan tersebut juga dikaitkan dengan analisis terhadap konstruksi sosial-budaya untuk penjelasannya.<sup>19</sup>

Berbicara tentang sosialisasi gender penting kiranya untuk memisahkan antara jenis kelamin atau *sex* dan gender. Gender lebih merujuk pada perbedaan-perbedaan dan relasi-relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang berubah dari waktu ke waktu yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, sedangkan *sex* merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang universal dan tidak berubah. Perbedaan itu merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati.<sup>20</sup> Konsep gender melahirkan bipolaritas sifat (maskulin dan feminim), peran (domestik dan publik), dan posisi (tersubordinasi dan mensubordinasi atau inferior dan superior). Gender sendiri digunakan untuk mengekspresikan perbedaan sosial, kultural dan politik. Selain itu, gender digunakan sebagai alat konseptual untuk melihat ekspektasi dan simbol-simbol kultural yang terbentuk secara sosial, dan mereproduksi karakteristik feminine dan maskulin, stereotipe, serta pembagian kerja. Sedangkan *sex* lebih merujuk pada perbedaan yang bersifat anatomik, genetic, dan hormonal. Jenis kelamin seseorang merujuk pada identitas seksual yang bersifat fisik dan genetik yang terbentuk sejak pembuahan dan mengalami perkembangan dalam rahim seorang ibu.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Cet III*, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 256.

<sup>16</sup> Inayah Rohmaniyah, “Gender dan Kontruksi Perempuan dalam Agama” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 10, No. 2, Juli 2009, h. 209.

<sup>17</sup> Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), h. 561.

<sup>18</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 1

<sup>19</sup> Elaine Showalter (ed.), *Speaking of Gender*, (New York & London: Routledge, 1989), h.3.

<sup>20</sup> Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasarn, (2005). *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005), h. 4.

<sup>21</sup> Inayah Rohmaniyah, “Gender dan Kontruksi Perempuan dalam Agama” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 10, No. 2, Juli 2009, h. 214-216.

## Gender Dalam Pandangan Islam

Tuhan dalam ajaran dasar Islam bersifat netral gender. Dengan menggunakan metode tafsir tradisional, gender dalam Islam harus dipahami sebagai sebuah upaya pembedaan (*distinction*) dan bukan ketidaksetaraan (*discrimination*).<sup>22</sup> Al-Qur`an juga menyatakan bahwa segala sesuatu berpasangan dan merupakan bagian dari sistem dualisme. Semua pasangan seperti laki-laki dan perempuan tunduk kepada sang pencipta. Oleh karena itu, makhluk apapun, termasuk kaum laki-laki, tidak berhak merasa lebih tinggi dibanding perempuan. Sistem al-Qur`an tentang hubungan pasangan laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi dan keduanya dalam posisi yang sama. Seperti halnya malam dan siang, di dalam dan di luar, atas dan bawah, keduanya saling berlawanan tapi saling membutuhkan. Dalam paradigma tauhid, eksistensi laki-laki dan perempuan tidak hanya berarti sama, tetapi keduanya dianggap sebagai satu dalam kesatuan Tuhan.<sup>23</sup> Dalam QS. An-Nisa':1, dijelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

143) Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Kata saling melengkapi di atas pada akhirnya akan mengarahkan pada sebuah tujuan bagi manusia yang bersifat spiritual, karena pada dasarnya dalam setiap diri terdapat dua kualitas yaitu secara kosmologi dan psikologi. Akibatnya sebagai sebuah pasangan mereka akan saling merindukan untuk mencapai satu keutuhan, maka perkawinan di sini dapat dianggap sebagai upaya penyatuan untuk mencapai keutuhan manusia yang sesungguhnya.<sup>24</sup> Semua yang diciptakan Allah berdasarkan kudratnya masing-masing. Dengan demikian antara laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Akan tetapi al-Qur`an menerangkan bahwa:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَسَأَلُوا  
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١١﴾

<sup>22</sup> Lailiy, Muthmainnah, “Membincang Kesetaraan Gender dalam Islam (Sebuah Perdebatan dalam Wacana Hermeneutik), *Jurnal Filsafat* Vol. 40, Nomor 2, Agustus 2006, h. 206.

<sup>23</sup> M. Rusydi, “Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur`an menurut Amina Wadud”, *MIQOT* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014, h. 278-279.

<sup>24</sup> Lailiy, Muthmainnah, “Membincang Kesetaraan Gender dalam Islam (Sebuah Perdebatan dalam Wacana Hermeneutik), *Jurnal Filsafat* Vol. 40, Nomor 2, Agustus 2006, h. 206.

“Janganlah kamu *berangan-angan (iri hati)* terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. An-Nisa: 32).

Islam dalam memposisikan perempuan sudah proposional, Allah tidak membuat perbedaan dengan laki-laki dalam hal penghargaan dan hukuman. Sudah banyak disebutkan tentang hak seorang laki-laki, sehingga menutupi hak-hak perempuan di pandangan masyarakat umum. Hal inilah yang kemudian menjadikan adanya budaya patriaki dalam masyarakat. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* secara konkrit menyebutkan hak-hak perempuan sebagaimana berikut:

- a. Hak kemerdekaan dalam mengelola kepemilikannya, yaitu perempuan secara bebas berkecimpung dalam kegiatan ekonomi.
- b. Hak untuk menikah dan menolak serta menceraikan. Perempuan mempunyai hak untuk menimbang secara proposional antara emosi dan spiritual untuk menimbang sebuah keputusan.
- c. Hak dalam pendidikan, antara laki-laki dan perempuan mendapat hak pendidikan yang sama. Karena sejatinya tujuan dari pendidikan adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tuntutan mencari ilmu memiliki hukum wajib baik untuk laki-laki maupun perempuan. Seperti dalam hadits Rasulullah: *طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ* artinya: “*menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim*”. (HR. Ibnu Majjah no. 224).
- d. Hak menjaga identitasnya.
- e. Hak kepuasan seksual, ketika seorang perempuan mempunyai suami yang impoten, maka perempuan berhak menceraikannya.
- f. Hak dalam politik. Sudah sejak lama Islam memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyumbangkan pemikirannya pada publik.
- g. Hak warisan, sebagai seorang anak, perempuan memiliki hak warisan dari orang tuanya sebagaimana laki-laki. Dalam hal ini bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Ketentuan ini langsung diambil dari ayat al-Qur`an yang secara eksplisit memang menentukan demikian “*Bagi laki-laki adalah dua bagian ahli waris perempuan*” (QS. An-Nisa:4). Hal ini dikarenakan tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarga (istri dan anak-anaknya), sedangkan perempuan tidak. Maka, meskipun laki-laki mendapat 2 bagian, tetapi kotor. Sedangkan perempuan mendapat 1 bagian, tetapi bersih.
- h. Mempunyai hak penghormatan.

Melihat dari hak-hak perempuan di atas, dapat diketahui bahwa Islam tidak memperlakukan tentang gender. Karena memang sudah dipertimbangkan keadilannya secara proposional.<sup>25</sup> Dengan demikian dalam Islam, hubungan manusia dengan manusia yang lain maupun hubungan manusia dengan makhluk lain adalah hubungan obyektif. Jika ada suatu kelebihan potensial maka sifatnya harus dipersiapkan bagi tugas dan fungsi kemanusiaan sebagai hamba, dan

---

<sup>25</sup> Ach Tijani dan Mulyadi, “Gender dalam Perbincangan Islam dan Tradisi Lokal: Studi Penelusuran Karakteristik Wacana Gender di Indonesia”, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 5 no. 2, 2018, h. 213-214.

khalifatullah di bumi, sehingga kelebihan itu tidak akan berarti jika tidak digunakan sesuai fungsinya.<sup>26</sup>

### **Kesetaraan Gender Dan Persoalan Ketidakadilan**

Kesetaraan dan keadilan merupakan gagasan dasar, tujuan, dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta membangun keluarga yang berkualitas.<sup>27</sup> Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merujuk pada kesamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian bagi kaum lelaki dan perempuan, terutama dalam hal pekerjaan dan kehidupan. Kesetaraan gender berarti bahwa semua orang dari segala umur dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Hal ini berarti bahwa semua manusia harus memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara, dengan kata lain secara adil, sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>28</sup> Ketika ada ketidakadilan gender akan ada beberapa dampak yang terjadi,<sup>29</sup> diantaranya:

- a. Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan. Misalnya: perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya kembali ke dapur.
- b. Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik. Misalnya: dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
- c. Pembentukan stereotipe atau pelebelan negatif. Misalnya: pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan.
- d. Kekerasan baik secara fisik maupun non fisik. Misalnya perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.
- e. Beban kerja yang panjang dan lebih banyak, yaitu beban yang harus di tanggung hanya satu pihak saja.

Sesuai penelitian dari ACDP (Analytical And Capacity Development Partnership) bahwa kesetaraan secara eksternal dicapai ketika perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dalam akses terhadap barang dan sumber daya, dalam berkontribusi, berpartisipasi, dan memanfaatkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.<sup>30</sup> Islam dengan ajarannya pun membebaskan manusia dari ketidakadilan gender. Ketidakadilan tersebut disebabkan adanya ideology gender yang membentuk budaya patriaki di masyarakat dan menciptakan *male dominated*

---

<sup>26</sup> Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", *Sipakaalebbi'* volume 1 nomor 1 Mei 2013, h. 65-66.

<sup>27</sup> Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan", *MUSAWA*, Vol. 7 No.1 Juni 2015, h. 162.

<sup>28</sup> Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasarn, (2005). *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005), h. 6.

<sup>29</sup> Ana Rosilawati, "Perempuan dan Pendidikan: Refleksi atas Pendidikan Berperspektif Gender", *Raheema*, Vol. 1 No 1 2014, h. 281-282.

<sup>30</sup> Nina Sardjunani, *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia, penelitian oleh ACDP (Education Sector Analytical And Capacity Development Partnership) INDONESIA*, September 2013, h. 5.

*culture*, yaitu budaya yang didominasi oleh dan mengutamakan laki-laki. Bahkan hal tersebut tidak hanya muncul dari sekelompok masyarakat, bisa juga dari masalah bernegara, bahkan beragama.<sup>31</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya negara telah menetapkan prinsip kesetaraan gender sejak tahun 1945, seperti dalam UUD 1945 bab X yang berbunyi “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak kecualinya”.<sup>32</sup>

Begitupun al-Qur`an mengakui adanya perbedaan seperti suku-suku, bangsa-bangsa, bahkan sudah menjadi sebuah kodrat bahwa adanya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dari segi aktivitas untuk mencapai taqwa dan mendapat kemuliaan di sisi Tuhan, sama-sama diberikan jalan yang adil. Karena adanya perbedaan tersebut muncul sebuah kompetisi, yang kemudian mereka semua berhak untuk memenangkan kompetisi tersebut. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas keimanannya, tanpa membedakan ras, suku, etik dan jenis kelamin. Hal ini berdasarkan pada al-Qur`an surat al-Hujurat ayat 13:<sup>33</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Faktor lain yang mempersulit adanya kesetaraan gender adalah persoalan spesial budaya setempat. Dari segi sosial berarti sebab akibat atau implikasi yang muncul dalam masyarakat karena perbedaan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Faktor sosial budaya dapat menimbulkan kesenjangan gender, diantaranya budaya yang mungkin sampai sekarang masih ada adalah:<sup>34</sup>

- perilaku masyarakat yang lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki ketimbang anak perempuan.
- Memiliki anak laki-laki lebih penting daripada perempuan. Karena laki-laki diharapkan jadi pemimpin dalam segala hal, sehingga dalam masyarakat akan mendapatkan kedudukan yang tinggi.
- Perbedaan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan dalam komunitasnya, dan status maupun kekuasaan mereka di dalam masyarakat melalui konstruksi sosial.
- Adanya tuntutan oleh masyarakat setempat untuk membesarkan anak-anaaknya sesuai dengan aturan anak perempuan dan laki-laki.

<sup>31</sup> Inayah Rohmaniyah, “Gender dan Kontruksi Perempuan dalam Agama” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 10, No. 2, Juli 2009, h. 217-218.

<sup>32</sup> Undang-undang Dasar 1945, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia beserta Amandemennya*, Solo: Adzana Putra, 2004), h. 18.

<sup>33</sup> Abd. Halim K, “Konsep Gender Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran [3]:36)” *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014, h. 7-8.

<sup>34</sup> Warni Tune Sumar, “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan”, *MUSAWA*, Vol. 7 No.1 Juni 2015, h. 179.

Untuk membangun kesetaraan dan keadilan gender ini mengalami fluktuasi sejalan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang sedang berlangsung. Untuk itu gender harus terus menerus disosialisasikan dalam semua kondisi, di manapun, oleh dan kepada siapapun, dan kapanpun. Hal ini sebagai salah satu cara pencegahan budaya patriarkhi yang dapat menimbulkan dampak ketimpangan gender.

### **Kesetaraan Gender Perspektif Asghar Ali Engineer**

Terkait kesetaraan gender, Engineer memusatkan perhatiannya pada status yang diberikan al-Qur`an kepada perempuan dan beberapa pendapat fuqaha terkait hal itu. Sebagaimana diketahui masyarakat yang memegang sistem matriarchal, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan karena mereka tidak memiliki kapabilitas seperti yang dimiliki laki-laki. Perempuan yang hanya diberikan ruang di dalam rumah, mengurus dapur, mengurus anak dan tidak diberikan ruang publik sama sekali, bahkan perempuan tidak akan pernah menjadi pemimpin negeri.<sup>35</sup> Engineer membagi tiga poin ketika al-Qur`an berbicara terkait kesetaraan gender, *pertama*, al-Qur`an merujuknya dalam pengertian normatif dan kontekstual. Secara normatif para fuqaha memberikasn status yang lebih unggul bagi laki-laki, sebagaimana secara kontekstual al-Qur`an menyatakan adanya kelebihan tertentu bagi laki-laki atas perempuan.

*Kedua*, interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur`an tergantung pada sudut pandang penafsir, sehingga unsur subjektif sangat mungkin ada di dalamnya. Oleh karena itu seorang penafsir laki-laki sangat mungkin mengunggulkan dirinya di atas perempuan. *Ketiga*, makna al-Qur`an terbuka untuk sepanjang waktu. Kitab-kitab suci agama seringkali menggunakan bahasa simbolik, sehingga perlunya logika berpikir yang disesuaikan dengan konteks zaman ketika ditafsirkan dan pengalaman yang dialami. Begitupun syarat konkrit dalam kesetaraan gender, Engineer membagi menjadi dua. *Pertama*, dalam pengertian umum, kesetaraan gender brati penerimaan martabat kedua jenis kelamain dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.<sup>36</sup> Merujuk pada al-Qur`an bahwa Engineer al-Qur`an secara eksplisit mengakui bahwa orang secara adil mendapatkan ganjaran atas apa yang dilakukan, baik laki-laki ataupun perempuan.<sup>37</sup>

Engineer berpendapat bahwa al-Qur`an adalah kitab suci pertama yang mengangkat derajat perempuan ketika perempuan dilecehkan oleh peradaban besar Bizantium dan Saassanid. Al-Qur`an banyak memberikan perhatian terhadap perempuan seperti dalam hal perkawinan, perceraian, kekayaan, warisan, dan lain sebagainya. Lain halnya ketika masa Nabi, dimana perempuan dapat berpartisipasi secara bebas dalam public tanpa dibedakan dengan laki-laki. Engineer mengataakan bahwa dalam masyarakat pra-Islam ketika itu posisi perempuan sangat rendah. Struktur suku bersifat patriaki dan memberikan status sosial perempuan rendah,<sup>38</sup> sehingga menurut Engineer

---

<sup>35</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1992), h. 55.

<sup>36</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, h. 56-57.

<sup>37</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, h. 62.

<sup>38</sup> Rosnaeni, "Pandangan Asghar Ali Engineer tentang Kesetaraan Gender", *Tadarus Tarbawy*, Vol. 3 No. 2 Juli-Des 2021, h. 350.

perlu adanya interpretasi terhadap al-Qur`an yang berbicara tentang perempuan khususnya dan dikontekskan zaman sekarang.<sup>39</sup>

### Interpretasi Teks Agama Terhadap Kontruks Sosial

Engineer menawarkan metode dalam menafsirkan al-Qur`an ada dua aspek yaitu normatif dan kontekstual. Aspek normatif berarti sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur`an, seperti persamaan, kesetaraan, toleransi, dan keadilan. Prinsip ini bersifat eternal sehingga bisa diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa ayat-ayat tersebut diturunkan. Ayat-ayat kemudian dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman, dimana situasi sosial yang selalu berubah menjadikan teks tidak relevan jika hanya bersifat stagnan.<sup>40</sup> Engineer dalam mengkaji al-Qur`an selalu melibatkan asbabun nuzul dan juga kondisi sosial historis masyarakat Arab pada masa diturunkannya ayat al-Qur`an.<sup>41</sup> Dalam menginterpretasikan ayat al-Qur`an, Engineer mengingatkan untuk selalu memahami dan memperhatikan situasi sosial dan struktur sosial yang mengalami dinamika dan mempengaruhi dalam memberikan makna al-Qur`an.<sup>42</sup>

Engineer juga menyampaikan tentang kontroversi hadis, periwayatan hadis bahwasannya siapapun yang menyertai Nabi dan diberi status sebagai sahabat maka dia berhak mendapat legitimasi untuk meriwayatkan hadis Nabi terlepas ada kontroversi, distorsi, dan sebagainya. Seperti tentang Abu Hurairah yang menyampaikan hadis secara parsial terkait status perempuan namun kemudian diperbaiki oleh Aisyah. Keadaan tersebut memungkinkan adanya banyak hadis yang belum dikoreksi dengan melihat realita bahwa kebanyakan hadis yang beredar tentang perempuan kecenderungannya bias gender dan tidak berpihak pada perempuan.<sup>43</sup> Sedangkan hadis, hampir dua pertiganya disandarkan pada Aisyah, sosok perempuan yang mendampingi Nabi. Perempuan lain di sekitar Nabi yaitu Sukainah, yang dikenal dengan style rambutnya,<sup>44</sup> juga dikenal sebagai perempuan independen pemikirannya di antaranya yaitu memberi syarat pada calon suaminya untuk tidak mempoligami, tidak menentang kesukaannya, dan tidak melarang persahabatannya.<sup>45</sup>

Engineer menyatakan bahwa sejatinya al-Qur`an yang pertama dalam sejarah memberi pengakuan terhadap hak dan entitas hukum bagi perempuan, hak menikah, bercerai, kekayaan,

<sup>39</sup> Abdul Rasyid Ridho, "Reformasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer", *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, Volume 2 Nomor 2 Juli- Desember 2020, h. 222.

<sup>40</sup> Ali Murfi, "Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume III, Nomor 2, Desember 2014/1436, h. 273.

<sup>41</sup> Rosnaeni, "Pandangan Asghar Ali Engineer tentang Kesetaraan Gender", *Tadarus Tarbawy*, Vol. 3 No. 2 Juli-Des 2021, h. 349.

<sup>42</sup> Ahmad Murtaza MZ, dkk, "Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer tentang Konsep Keluarga Berencana", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Volume 24 Nomor 1, April 2022, h. 8.

<sup>43</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Cet. I, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), h. 19.

<sup>44</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2008), h. 297-298. Sukainah bin Husayn bin Ali bin Abi Tholib, beliau buyut Nabi, dikenal sebagai kibrat mode bagi para wanita pada masanya. Sukainah (w. 735M) tinggal di Madinah pada awal pemerintahan Marwan dikenal sebagai wanita yang cantik, supel, dan humoris dan menyukai lagu, puisi, sastra. Selain itu beliau dikenal dengan "model rambut gaya Sukaynah" (*thurrah Sukaynah*), menariknya lagi model rambut beliau tidak hanya diikuti kalangan wanita namun juga banyak laki-laki yang mengikuti *style* rambut beliau. Meskipun kemudian oleh Khalifah Umar II, para laki-laki dilarang mengikuti *style* beliau

<sup>45</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Cet. I, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), h. 25.

waris, dan sebagainya pada pemberian kebaikan bagi perempuan. Namun yang terjadi literatur hadis dan tafsir al-Qur`an yang dikeluarkan terutama dari ulama klasik abad pertengahan yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Sebagai misal pada ayat berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, (155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS. An-Nisa’: 34)*

Kata *qawwam* di sini oleh para ulama Klasik dimaknai adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan di antaranya yaitu kewajiban laki-laki menjaga perempuan dimaknai di India sebagai *darogha* (yaitu laki-laki merupakan polisi bagi perempuan). Hal itu menjadikan keharusan adanya penelitian lebih dalam lagi terkait kemampuan Bahasa Arab mereka. Karena bagi ulama modernis, *qawwam* memiliki makna yang simple, seseorang yang mengatur dan mempertahankan keluarga.<sup>46</sup>

Engineer sendiri memaknai ayat tersebut tidak serta merta. Jika dilihat secara tekstual ayat tersebut terlihat kasar dalam memperlakukan wanita. Namun jika dilihat sesuai konteks ayat tersebut memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana Engineer dalam memaknai sesuatu melihat dari asbabun nuzulnya terlebih dahulu. Pada saat ayat ini turun, wanita dibatasi hanya boleh berada dalam rumah dan seorang laki-laki sebagai pengawasnya dan yang menghidupnya, al-Qur`an memperhitungkan kondisi ini dan menempatkan laki-laki pada kedudukan superior di atas wanita. Jika dilihat dari asbabun nuzulnya bisa jadi orang India memaknai ayat tersebut hanya dibatasi pada asbabun nuzul tanpa melihat konteks. Tidak dapat dipungkiri bahwa al-Qur`an tidak pernah menganggap bahwa suatu struktur sosial itu bersifat normatif. Sebuah struktur sosial memiliki sifat dinamis yaitu selalu berubah.<sup>47</sup> Ketika melihat kondisi sosial saat ini dimana banyak perempuan yang bekerja untuk menghidupi keluarga karena suaminya pengangguran, sehingga dalam hal ini Islam memberikan hak kepada perempuan, bahwa mereka memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Engineer sendiri beranggapan bawa suatu kesetaraan tidaklah sebuah keharusan, dalam masalah keluarga hal tersebut dapat diperbincangkan secara musyawarah.<sup>48</sup> Islam bertujuan menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam pernikahan. Oleh karena itu suami istri harus saling membantu.

<sup>46</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Cet. I, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), h. 101.

<sup>47</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2000), h. 237.

<sup>48</sup> Khairul Mufti Rambe, Hak-hak Perempuan dalam Hukum Islam (studi pemikiran Asghar Ali Engineer), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10 Desember 2017, h. 115.

Dalam contoh lain, al-Qur`an dan hadis menyebutkan beberapa kriteria calon pasangan hidup. Bagi laki-laki maka kriteria istri secara keseluruhan bermuara pada perempuan yang sholehah, yang taat beragama, sebagai bagian dari *maqâshid ad-daruriyat*, *hifz ad-din*. Selain kriteria taat beragama disebutkan pula dalam suatu hadis: “*Di antara keberkahan seorang wanita ialah cepat kawinnya, cepat melahirkan anak, dan ringan maharnya*”.<sup>49</sup> Hadis tersebut nampak bahwa betapa “mudah” nya untuk memenuhi perjalanan pencarian mencari pasangan hidup yaitu dengan mahar seringannya dan ini yang terbaik. Sayangnya ini seringkali tidak menjadi perhatian di kalangan masyarakat dan justru mengikuti kebiasaan serta tradisi lingkungan atau adat yang ada, sehingga memunculkan anggapan bahwa mahar kecil bukan sunah Nabi. Pada posisi demikian, *maqâshid at-tahsiniyat* menjadi tidak terpenuhi. Dalam memaknai mahar, Engineer berpedoman pada ayat sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۗ

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa:4)

Engineer menjelaskan bahwa mahar bukanlah sebuah simbol dari sebuah kelas sosial, melainkan sebuah ungkapan cinta, ketulusan, dan kesungguhan seorang laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahinya. Ia tetap menganggap bahwa mahar merupakan sebuah bentuk esensial dari perkawinan seperti yang ada dalam hadits di atas. Seorang perempuan bebas menentukan jumlah mahar yang dia sukai karena nantinya mahar tersebut akan menjadi milik si perempuan sendiri.<sup>50</sup> Dalam kasus ini terlihat bahwa perempuan memiliki kedudukan di atas laki-laki, dan ini merupakan keadilan yang diberikan oleh Islam kepada perempuan.

Selain itu, Engineer juga mengurai tentang hijab, aurat, jilbab, dan fenomena cadar. Terkait dengan ini, Engineer tidak hanya mengurai asbabun nuzul maupun asbabul wurud terkait teks agama terhadap hal tersebut namun juga mengkaitkan dengan realita sejarah yang sifatnya antropologi juga untuk menemukan hakekat dari perintah tersebut. Engineer juga mengambil beberapa contoh hadis maupun kisah tentang Islam di masa awal dalam kaitannya dengan perempuan. Sebagaimana misal tentang “perempuan dilarang di masjid”, Engineer menyampaikan tentang kisah bahwa pada masa Nabi, perempuan tidak dilarang ke masjid. Selanjutnya pada masa Umar, perempuan dilarang ke masjid namun mendapatkan pertentangan, sehingga kemudian Khalifah Umar memisahkan laki-laki dan perempuan ketika berada di masjid.

Engineer dalam sudut pandangan yang lain menyampaikan bahwa dalam dunia mistik, tasawuf, terdapat perempuan yang dikenal sebagai sufi dengan level spiritualitas yang tinggi dan diakui oleh laki-laki sufi di sekitarnya. Engineer juga menyampaikan tentang hukum perdata Islam menurutnya terkait perkawinan poligami, perceraian, dan warisan. Engineer menyampaikan bahwa Nabi hadir tidak dalam masyarakat yang vakum sehingga dalam penetapan hukum menurutnya tidak boleh mengabaikan konteks sosial. Misal tentang pemukulan yang dilakukan Sa’id bin Rabi’a kepada istrinya. Kejadian tersebut diceritakan pada ayah si istri, Zaid bin Zubair. Oleh Zaid

<sup>49</sup> Al-Ghazali, *Percikan Ihya ‘Ulum Al-Din*. terj. Muhammad Al-Baqir, (Jakarta: Mizan, 2015), h. 89-101.

<sup>50</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009), h. 241.

diceritakan pada Nabi dan Nabi menjawab bahwa perempuan tersebut berhak membalas namun kemudian turun ayat bahwa untuk mengendalikan kekerasan laki-laki disarankan perempuan mengendalikan diri. Perubahan tersebut jika dikaitkan dengan konteks sosial diketahui bahwa tradisi Arab saat itu masih sangat patriarkal sehingga perubahan keputusan tersebut bisa dimaknai untuk menahan kegemparan akibat protes dari para sahabat kepada Nabi terhadap putusan pertama. Ini berbeda dengan pemaknaan ulama konservatif yang menilai bahwa pemukulan terhadap perempuan adalah disahkan oleh al-Qur`an karena tanpa memandang konteks.

## Kesimpulan

Engineer merupakan salah satu sosok yang *concern* terhadap persoalan gender. Sebisanya mungkin ia menjauhkan dari pemahaman yang literlek, sebagai upaya menjauhi adanya kesalahpahaman dalam pemaknaan yang berimplikasi pada kesenjangan gender. Engineer mencoba menunjukkan kebenaran al-Qur`an tentang kesetaraan gender dengan mengajak pembaca untuk menginterpretasi al-Qur`an maupun hadis tidak dengan cara literlek namun perlu menghadirkan konteks sejarah-sosial di mana teks keagamaan tersebut hadir. Jika teks dan konteks bertemu maka interpretasi yang dihasilkan akan terbukti adanya kesetaraan gender. Dalam merealisasikan hal tersebut Engineer menawarkan dua metode yaitu normatif kontekstual dan transedental.

Interpretasi yang disuguhkan Engineer terkait perempuan dan kondisi sosial masyarakat saat ini cukup membantu, dimana dalam interpretasinya tidak ada yang mengatakan perempuan di bawah laki-laki. Namun, keduanya memiliki posisi yang sama dalam menjalankan tugas sesuai porsi yang diberikan Tuhan. Keduanya memiliki peran ‘saling’ dalam segala hal, sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak tumbuh ketidaksetaraan antara keduanya. Tanpa menyebutkan satu di antara keduanya, antara laki-laki dan perempuan menurut Engineer akan mendapatkan balasan yang sama atas apa yang sudah diperbuat karena konsep yang dibangun adalah egalitarian dan kesetaraan.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, M. Kursani, “ Teologi Pembebasan dalam Islam: Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer”, *Ilmu Ushuluddin* vol. 10 no. 1, Januari 2011.
- Al-Ghazali, *Percikan Ihya ‘Ulum Al-Din*. terj. Muhammad Al-Baqir, Jakarta: Mizan, 2015.
- al-Sa’dawi, Nawal, “Eksistensi Perempuan, Agama, dan Moral” dalam Nawal al-Sa’dawi dan Hibah Rauf Izzat. *Perempuan, Agama, dan Moralitas*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Baidowi, Ahmad, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur`an dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, 2005.
- Baroroh, Siti, “Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer (Perspektif Teori Keadilan John Rawls)”, *Skripsi* diajukan kepada UIN Walisongo Semarang, 2019.

- Effendi, Djohan, *Memikirkan Kembali ASUMSI Pemikiran Kita*, kata pengantar dalam buku Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqi, Yogyakarta:Lkis, 2013.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta: Ircisod, Cet. I, 2003.
- Hitti, Philip K, *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2008.
- K, Abd. Halim, “Konsep Gender Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran [3]:36)” ,*Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Kasmawati, “ Gender dalam Perspektif Islam”, *Sipakaalebbi*’ volume 1 nomor 1 Mei 2013.
- Kholifah, Nur, “Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam: Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan”, Skripsi diajukan oleh Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- M. Mukhtasar, Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer: Makna dan relevansinya dalam Konteks Pluralitas Agama di Asia, *Jurnal Filsafat*, Agustus, 2000.
- M. Rusydi, “Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur’an menurut Amina Wadud”, *MIQOT* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014.
- Mulyadi, Ach Tijani dan, “Gender dalam Perbincangan Islam dan Tradisi Lokal: Studi Penelusuran Karakteristik Wacana Gender di Indonesia”, Raheema:Jurnal Studi Gender dan Anak, vol. 5 no. 2, 2018
- Murfi, Ali, “Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume III, Nomor 2, Desember 2014/1436.
- Muthmainnah, Lailiy, “Membincang Kesetaraan Gender dalam Islam (Sebuah Perdebatan dalam Wacana Hermeneutik)”, *Jurnal Filsafat* Vol. 40, Nomor 2, Agustus 2006.
- Ahmad Murtaza MZ, dkk, “Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer tentang Konsep Keluarga Berencana”, *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Uashuluddin*, Volume 24 Nomor 1, April 2022.



- Neufeldt (ed.), Victoria, *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984.
- Rambe, Khairul Mufti, Hak-hak Perempuan dalam Hukum Islam (studi pemikiran Asghar Ali Engineer), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10 Desember 2017.
- Abdul Rasyid Ridho, "Reformasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer", *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, Volume 2 Nomor 2 Juli- Desember 2020.
- Rohmaniyah, Inayah, "Gender dan Kontruksi Perempuan dalam Agama" *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 10, No. 2, Juli 2009.
- Rosilawati, Ana, "Perempuan dan Pendidikan: Refleksi atas Pendidikan Berperspektif Gender", *Raheema*, Vol. 1 No 1 2014.
- Rosnaeni, "Pandangan Asghar Ali Engineer tentang Kesetaraan Gender", *Tadarus Tarbawy*, Vol. 3 No. 2 Juli-Des 2021.
- Sardjunani, Nina, *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia, penelitian oleh ACDP (Education Sector Analytical And Capacity Development Partnership) INDONESIA*, September 2013.
- Shadily, John M. Echols dan Hasan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet.XII, 1983.
- Showalter (ed.), Elaine., *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Sumar, Warni Tune, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan", *MUSAWA*, Vol. 7 No.1 Juni 2015.
- Suriasarn, Nelien Haspels dan Busakorn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005.
- Undang-undang Dasar 1945, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia beserta Amandemennya*, Solo: Adzana Putra, 2004.